

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN  
PONSEL DENGAN IDENTITAS MOBILE (*IMEI*) ILEGAL  
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan )**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Yuda Prasetyo  
NPM. 2112011010**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PONSEL DENGAN IDENTITAS MOBILE (*IMEI*) ILEGAL (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan )

Oleh

YUDA PRASETYO

Peredaran *handphone* ilegal di Indonesia semakin meningkat khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini tidak hanya berdampak pada perlindungan konsumen yang berisiko mengalami kerugian akibat produk tanpa jaminan kualitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penerimaan negara karena hilangnya potensi pajak dari barang-barang yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan *handphone* ilegal juga mencederai persaingan usaha yang sehat dan berpotensi mendukung praktik perdagangan ilegal yang lebih luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dalam menanggulangi peredaran *handphone* ilegal serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses kejahatan peredaran *handphone* ilegal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan peredaran barang ilegal, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta observasi terhadap praktik perdagangan *handphone* di wilayah Sumatera Selatan. Dengan kombinasi kedua metode ini, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam penyelesaian permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Sumatera Selatan melalui Upaya preventif yaitu dengan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan preventif dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Bea dan Cukai serta Kominfo untuk melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur masuk *handphone* ilegal. Selain itu juga Polda Sumsel aktif dalam patroli rutin di wilayah perairan Sumatera Selatan. Sedangkan upaya yang dilakukan Polda Sumatera Selatan dalam

memberantas peredaran *handphone* ilegal meliputi penyelidikan dan penyidikan serta pemusnahan *handphone* ilegal sebagai barang bukti. Selain itu juga Polda Sumsel aktif dalam patroli rutin di wilayah perairan Sumatera Selatan. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukum, seperti faktor hukum itu sendiri karena tidak ada undang-undang yang mengatur sanksi bagi pengguna *handphone* ilegal, faktor penegak hukum karena tidak ada tindakan aparat penegak hukum terhadap orang yang menggunakan *handphone* ilegal, sarana atau fasilitas yang kurang memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan budaya konsumtif yang lebih mengutamakan harga murah daripada legalitas.

Saran dari penulis ini adalah penegak hukum diharapkan lebih mengedepankan upaya preventif dengan meningkatkan sosialisasi serta pengawasan terhadap distributor *handphone* di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi aparat penegak hukum serta memperkuat regulasi terkait pengawasan peredaran barang elektronik. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi aspek penting agar kesadaran akan bahaya dan konsekuensi hukum dari penggunaan produk ilegal semakin meningkat

**Kata Kunci : Upaya, Tindak Pidana, Penyelundupan, *Handphone***

## **ABSTRACT**

### ***POLICE EFFORTS IN COMBATING THE CRIMINAL ACT OF MOBILE PHONE TRADE WITH ILLEGAL MOBILE IDENTITY (IMEI) (A Study at the South Sumatra Regional Police)***

By

**YUDA PRASETYO**

*The circulation of illegal mobile phones in Indonesia is increasing, particularly in the South Sumatra region. This issue not only affects consumer protection, as buyers risk purchasing products without quality assurance, but also impacts state revenue due to the loss of potential tax income from unregistered goods. The presence of illegal mobile phones also undermines fair business competition and potentially supports broader illicit trade practices. Based on these concerns, this study aims to analyze the efforts undertaken by the South Sumatra Regional Police (Polda Sumsel) to combat the circulation of illegal mobile phones and to identify the obstacles faced in law enforcement.*

*This research employs both normative juridical and empirical juridical methods. The normative juridical approach examines various regulations related to the circulation of illegal goods, consumer protection, and customs regulations. Meanwhile, the empirical juridical approach involves interviews with law enforcement officers and observations of mobile phone trading practices in South Sumatra. By combining these two methods, this study provides a comprehensive analysis of legal implementation in tackling the circulation of illegal mobile phones.*

*The research results indicate that the South Sumatra Regional Police (Polda Sumatera Selatan) implement pre-emptive measures through socialization efforts to raise public awareness and preventive measures by collaborating with relevant institutions such as Customs and the Ministry of Communication and Information (Kominfo) to oversee the entry routes of illegal mobile phones. Additionally, Polda Sumsel actively conducts routine patrols in the waters of South Sumatra. Meanwhile, repressive measures taken by Polda Sumsel in combating the distribution of illegal mobile phones include investigation, prosecution, and the destruction of illegal mobile phones as evidence. However, several obstacles hinder law enforcement efforts, such as the legal factor, as there is no specific law regulating sanctions for users of illegal mobile phones; the law enforcement factor, as there are no actions taken against individuals using illegal mobile phones; inadequate facilities and infrastructure; low public legal awareness; and a consumerist culture that prioritizes low prices over legality.*

**Yuda Prasetyo**

*As recommendations, law enforcement authorities should prioritize preventive measures by increasing public education and enhancing supervision of mobile phone distributors in South Sumatra. Additionally, the government should provide better facilities and infrastructure for law enforcement officers and strengthen regulations related to the oversight of electronic goods circulation. Public education is also crucial to raise awareness about the dangers and legal consequences of using illegal products.*

**Keywords: Efforts, Criminal Acts, Smuggling, Mobile Phones**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN  
PONSEL DENGAN IDENTITAS MOBILE (*IMEI*) ILEGAL  
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)**

**Oleh :**

**Yuda Prasetyo  
NPM. 2112011010**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**Judul Skripsi** : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PONSEL DENGAN IDENTITAS MOBILE (IMEI) ILEGAL (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)**

**Nama Mahasiswa** : **Yuda Prasetyo**


**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2112011010**


**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Fakultas** : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

  
**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Juni 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yuda Prasetyo**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011010  
Program Studi : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ponsel dengan Identitas Mobile (IMEI) Illegal (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)”** , adalah hasil karya sendiri, Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Juni 2025



**Yuda Prasetyo**  
**NPM. 2112011010**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yuda Prasetyo, Penulis dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 10 Oktober 2002. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sutarno, dan Ibu Relita Hertati. Penulis berpendidikan formal di TK Putra Palembang yang diselesaikan pada Tahun 2009. Penulis melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Palembang yang diselesaikan pada tahun 2015. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang yang diselesaikan Tahun 2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Palembang yang diselesaikan Tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Gunung Labuhan, Desa Suka Negeri, Way Kanan, Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

”Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

**(Umar bin Khattab)**

” Hukum yang adil adalah hukum yang menghargai kemanusiaan.”

**(Edmund Burke)**

”Jangan bekerja untuk dunia pada hari ini, tetapi bekerjalah untuk dunia yang akan datang”

**(Yuda Prasetyo)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah serta karuniah-Nya dan segala kerendahan-Nya,

Kupersembahkan karya spesialku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

”Papa Sutarno dan Mama Relita Hertati”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kasih dan sayang kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Kakakku,

Yang selalu memberikan dukungan motivasi dan selalu ada ketika aku membutuhkan pertolongan kalian di setiap harinya.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat Penulis memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru, yang selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan.

## SANWACANA

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ponsel dengan Identitas Mobile (*IMEI*) Illegal (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan dorongan yang tidak kenal lelah selama

penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa bimbingan ibu, saya tidak mampu menyelesaikan karya ini.

7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritik, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasihat, kritik, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan motivasi, bantuan dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Ricko Ferdinand, S.H. selaku narasumber yang telah banyak memberikan arahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta membantu dalam pelaksanaan proses penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Rachmad Jannifer, S.E. selaku narasumber yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada narasumber yang penulis tidak bisa sebutkan secara satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Kepada keluarga, papa, mama, serta kakakku, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan dukungan semangat dan doa yang tidak pernah putus.
15. Kepada Sahabat-sahabatku Ariodillah Society : Ajik, Ajis Tagok, Arya, Awik, Babab, Badut, Bandot, Dimas mpel, Dodi, Iam, Ican, Iki, Kimin, Kiki, Nopal, Ojik king, Panca, Rian, Saeed, Tegar, Wawan, Yokik, Yudi yang telah memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Sahabat-sahabatku Lawak 2K21 : Akhdan, Akmal, Alip, Awang, Bima, Delvino, Dion, Egy, Fadhil, Jodi, Lil Togi, Nathan, Opang, Rangga, Ridho, Saka. Simon, Sybal, Paris, Varell, Zaki yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

17. Sahabat-sahabatku FH 21 : Arya, Ayat, Alul, Filza, Ilham, Dici, Alfath, Surya, Reja, Dhito, Rifath, Ical, Yogi, Tegar, Pijan, Willy, Rafi, Vijay, Igo, Dadang, Nabil, Ulhaq, Zidane, Hannan, Megy, Akbar, Ringgo, Vito, Oman, Febri, Dio, Dhani, Fajar, Dandi, Putra dan lain-lain yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
18. Kepada Kantin Emak FH Jaya yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak menyerah dengan keadaan walaupun jalan yang dilalui tidaklah begitu mudah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 03 Juni 2025

Penulis

**Yuda Prasetyo**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	14
1. Definisi Penanggulangan Kejahatan .....	14
2. Tugas Kewenangan dan Fungsi Polri.....	16
3. Tugas dan Fungsi PPNS Bea dan Cukai .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
C. Tinjauan Umum <i>Handphone</i> dengan Identitas Mobile ( <i>IMEI</i> ) Ilegal.....	23
1. Pengertian <i>Black market</i> .....	23
2. Pengertian <i>IMEI</i> .....	25
D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	27
1. Faktor Hukum .....	28
2. Faktor Masyarakat .....	28
3. Faktor Kebudayaan .....	28
4. Faktor Sarana dan Fasilitas .....	29
5. Faktor Penegak hukum. ....	29

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	31
C. Penentuan Narasumber .....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	33
E. Analisis Data.....	34

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Kejahatan Perdagangan Ponsel <i>illegal</i> .....	35
B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Ponsel Illegal .....	55

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Problema hukum di era globalisasi saat ini baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun bisnis, tidak pernah ada habisnya. Dimulai dari korupsi yang merajalela dilakukan oleh para pejabat negara, tingginya impor produk dari negeri Cina yang beredar di Indonesia sehingga produk di pasaran lebih dominan dikuasai oleh negeri panda dibanding produk dari negeri kita sendiri, berbisnis di bidang investasi yang berujung pada penipuan kepada konsumen dan masih banyak lagi Problema.

Kemajuan teknologi dewasa ini, telah menempatkan *Handphone* sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Oleh karena itu, penjualan dan peredaran *Handphone* dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup besar. Salah satunya, dapat dibuktikan dengan beberapa *Handphone* yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat (GSM dan CDMA), bahkan tidak jarang seseorang memiliki dan menggunakan lebih dari satu *Handphone*.<sup>1</sup>

Besarnya daya serap pasar terhadap *Handphone* di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor *Handphone* untuk saling bersaing menyalurkan *Handphone* yang telah diproduksi oleh produsen ke dalam pangsa pasar dalam negeri (masyarakat). Tentu saja, hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor *Handphone*, sehingga beberapa pengusaha distributor banyak yang tidak mampu bersaing secara “sehat”, melakukan pendistribusian *Handphone* secara “ilegal”, seperti mendistribusikan

---

<sup>1</sup> Website Bangka Barat: Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak. Diakses pada 8 Agustus 2024

*Handphone-Handphone* dengan cara menghindari pajak. Salah satu cara ini, dapat memberikan manfaat bagi distributor dalam melakukan penekanan pangsa pasar *Handphone* ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri. Secara umum, *Handphone illegal* (selundupan) atau yang dikenal masyarakat sebagai *Handphone Black market*, sangat berbeda dengan *Handphone* resmi atau yang biasa disebut sebagai *Handphone Legal*.<sup>2</sup> Untuk membedakan *Handphone* tersebut dapat dikenali dengan mudah berdasarkan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)  
Umumnya *Handphone* BM dikirimkan tanpa menggunakan kardus yang dicetak sesuai dengan nomor IMEI masing-masing *Handphone*. Selain itu, nomor IMEI pada umumnya dapat memberikan identitas Negara tujuan pendistribusian *Handphone*. Untuk mengetahui masing-masing nomor seri IMEI, maka kita dapat menekan \*#06# (standar internasional GSM) dan \*3001#12345# (standar internasional CDMA) yang diikuti dengan menekan tombol OK.
2. Layanan pasca penjualan (Garansi)  
Garansi merupakan jaminan dari pihak distributor kepada para konsumen mengenai kualitas *Handphone* yang digunakan. Apabila *Handphone* yang akan dibeli memiliki layanan garansi principal. Seperti garansi Nokia, garansi Samsung, garansi *IPhone* dan garansi *Blackberry* maka *Handphone* yang dijual merupakan *Handphone* resmi (legal). Sedangkan apabila *Handphone* yang akan dibeli memiliki layanan pasca penjualan (garansi) distributor atau garansi toko, maka *Handphone* tersebut merupakan *ilegal* atau *Black market*.

Peredaran *Handphone* dengan IMEI ilegal atau *Black market* seringkali terjadi di kota-kota besar yang menjadi suatu problem hukum yang melanggar keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan hingga saat ini belum menemui jalan keluar sehingga masih diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta efektivitas keberlakuan undang-undang terkait dengan peredaran *Handphone Black market*. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kasus tindak pidana di bidang Kepabeanan yang ada selama rentan waktu dari tahun 2020 sampai dengan Maret 2022 menurut laporan dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai:<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Mochammad Anwar. Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan. Alumni, Bandung, 2001

<sup>3</sup> Kukuh Dwi Kurniawan.et.al. Tindak Pidana Perdagangan *Black market* Atas Barang Elektronik. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No 2, Juni 2022, hlm 161-170

<sup>4</sup> Website : Cukai, Admin Web Bea dan Cukai. "Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diakses pada 8 Agustus 2024

Tabel 1 Jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanaan

Tahun	Jumlah Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan
2020	93 Kasus
2021	37 Kasus
s.d Maret 2022	9 Kasus

Sumber : Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 2022

Dampak dari berbagai kasus diatas bertujuan untuk Pengendalian Peredaran Ponsel Ilegal: Salah satu dampak utama dari kebijakan pendaftaran IMEI adalah mengurangi peredaran ponsel ilegal di pasar. Dengan memastikan bahwa setiap ponsel memiliki nomor IMEI yang sah, pemerintah dapat lebih mudah melacak ponsel-ponsel ilegal dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pendaftaran IMEI juga memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor bea dan cukai. Dengan mengawasi peredaran ponsel, pemerintah dapat memastikan bahwa ponsel yang di impor atau di produksi secara lokal dikenai pajak yang sesuai, untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Perlindungan Konsumen: Kebijakan pendaftaran IMEI juga melindungi konsumen dari ponsel palsu atau ilegal yang mungkin tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Konsumen memiliki akses ke ponsel yang lebih aman dan dapat diandalkan.<sup>5</sup> Dasar hukum yang dikenakan kepada pelaku penjual ponsel dengan *IMEI* ilegal (*Black market*) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan dari Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yaitu pada Pasal 102 yang menyatakan bahwa pelaku penjual ponsel dengan keilegalan dalam penyelundupan barang diancam dengan sanksi pidana “di pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) huruf j. Dalam Pasal 8 Ayat (1)

<sup>5</sup> Ihsan, Reza Noor. “Analisis Tindak Pidana Penjualan Smartphone Replika di Indonesia DitinjauDari Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Badamai* 4, No. 2 (2019): 219-231.

Huruf J Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 62 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang menawarkan, suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya”.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Per Menkominfo) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menjual Produk *Handphone* ilegal dengan istilah *Black market*. Produk *Black market* tentunya dijual dengan Harga yang lebih murah untuk menarik minat Konsumen. Ironisnya, banyak Konsumen Indonesia tidak memiliki kesadaran hukum yang baik sehingga lebih memilih untuk membeli *Handphone* ilegal dengan Harga murah tersebut dibandingkan harus membeli Produk *Handphone* legal yang kualitasnya sudah terjamin.<sup>6</sup> Di Indonesia banyaknya contoh kasus dari tindak pidana perdagangan *Handphone Black market* yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan telah diberikan putusan oleh hakim.

Contoh kasus pertama, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 871/Pid.Sus/2013/PN.Plg Dalam Kasus ini terdakwa TJHOI SUN SUN ALIAS BERRY bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI Nomor 36 tahun 1999. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TJHOI SUN SUN ALIAS BERRY dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yogiarta, Gede Manik; Wirta Griadhi, I Ketut. 2013. *Perlindungan hukum terhadap konsumendalam jual - Beli telepon seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (Black market)*. Kertha Negara : *Journal Ilmu Hukum*. Vol 1 No. 1. hlm 1.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 871/Pid.Sus/2013/PN.Plg

Contoh kasus kedua, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1169/Pid.Sus/2017/PN Dps Menyatakan terdakwa SONNY JOUDIANTO, bersalah melakukan tindak pidana Telekomunikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UURI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkominfo No. 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dalam surat dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONNY JOUDIANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah).<sup>8</sup>

Contoh kasus ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 388/Pi id.Sus/2018/PN Btm Menyatakan terdakwa JUNAIDI Alias ATIEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 52 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.<sup>9</sup> Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Salah satu instrument Penegak Hukum yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam menanggulangi kejahatan adalah Kepolisian. Menurut Poerwandarminta, “memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang- undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1169/Pid.Sus/2017/PN Dps

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 388/Pi id.Sus/2018/PN Btm

<sup>10</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985,hlm.,763.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: “Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian. Kasus peredaran *Handphone* dengan IMEI ilegal di Kota Palembang terjadi dari waktu- ke waktu terus meningkat.<sup>11</sup> Untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah bisa dicari di gerai resmi, *counter Handphone*, hingga *online*, atau sosial media seperti *facebook*. Selain *online* peredaran *Handphone* dengan *IMEI* ilegal juga mudah didapati di toko *Handphone* di mal-mal kota Palembang. Salah satu contohnya di store yang bernama sagita cell dengan penjual yang berinisial RT ia menjual *Handphone* iPhone dengan *IMEI* ilegal dengan cara mengelabui pembeli bahwa sinyal sudah terdaftar di kementerian perindustrian.<sup>12</sup>

Peredaran *Handphone* dengan *IMEI* ilegal di Palembang menjadi suatu Problema hukum yang melanggar keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan hingga saat ini belum menemui jalan keluar sehingga masih diperlukan upaya penanggulangan yang lebih tegas serta efektivitas keberlakuan undang- undang terkait dengan peredaran *Handphone* dengan *IMEI illegal*. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam yang berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap peredaran *Handphone* dengan IMEI ilegal dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ponsel Dengan Identitas Mobile (*IMEI*) Ilegal (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)”.

---

<sup>11</sup> Website Radar Info Palembang, Selasa,01-10-2020-*Laporan Khusus Handphone Palsu SerbuPalembang*. diakses tanggal 20 Juni 2024

<sup>12</sup> Budaya, F. M. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau. *Universitas Islam Riau*.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perdagangan ponsel ilegal di wilayah Sumatera Selatan?
- b. Apakah faktor penghambat Kepolisian dalam Pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan perdagangan ponsel ilegal?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substantif dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan objektif pada upaya penanggulangan hukum pidana. Ruang lingkup penelitian akan dibatasi pada upaya penanggulangan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepabeanan dan Polri di Palembang. serta hambatan- hambatan yang dialami dalam melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terhadap peredaran ponsel ilegal di wilayah Kepolisian daerah Kota Palembang dan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap peredaran *Handphone* ilegal.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap peredaran *Handphone* ilegal.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini yaitu terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap peredaran *Handphone* ilegal.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam rangka upaya penanggulangan hukum terhadap peredaran *Handphone* ilegal serta sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti yang akan datang.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya merupakan kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

a. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan menurut A.S. Salam terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:<sup>13</sup>

1) Tindakan Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun seseorang ingin melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat dan kesempatan terjadi kejahatan.

---

<sup>13</sup> A.S. Salam. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 79.

## 2) Tindakan Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja bagi mereka yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pencegahan suatu kejahatan. Upaya preventif ini bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya tindak kejahatan dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Selain itu, upaya ini juga melibatkan peran aktif berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.

## 3) Tindakan Represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat kita lakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum kita, sistem peradilan pidana kita. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. Kemudian yang dapat melakukan upaya represif ini hanya orang-orang tertentu saja. Yakni aparat penegak hukum yakni, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai lembaga pemasyarakatan.

Upaya represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dalam penerapannya, upaya ini harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum yang represif juga melibatkan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan pengadilan.

## b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>14</sup>

### a. Faktor Hukum

Permasalahan lain yang kerap dijumpai dalam peraturan perundang-undangan adalah adanya undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan Pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman.

### b. Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peran.

### c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 7.

## 2. Konseptual

Konseptual dapat dikemukakan istilah-istilah sebagai landasan konsep sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha; ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.<sup>15</sup>
- b. Kepolisian/Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>16</sup>
- c. Penanggulangan Kejahatan merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi.<sup>17</sup>
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
- e. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.<sup>19</sup>
- f. Ponsel merupakan telepon atau alat genggam yang menyediakan fungsi asisten personal serta fasilitas *internet connecting* yang bisa menghubungkan pengguna dengan dunia maya seperti melalui media sosial dan lain-lain.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Website KBBI : Arti kata upaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 16 Maret 2024.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

<sup>17</sup> Maroni. Pengantar Politik Hukum Pidana. Aura: Bandar Lampung. 2016. Hlm. 53

<sup>18</sup> Moeljanto, *Op. Cit*, hlm. 61

<sup>19</sup> Marwati Djoened, Artikel Jurnal hlm 4.

<sup>20</sup> Thomas J dan Misty E, Artikel Ponsel menurut para ahli.

- g. *IMEI (International Mobile Equipment Identity)* adalah Nomor yang hanya digunakan untuk mengidentifikasi perangkat. IMEI tidak memiliki hubungan permanen atau semi permanen dengan pelanggan, Nomor tersebut digunakan oleh jaringan GSM untuk mengidentifikasi perangkat yang valid.<sup>21</sup>
- h. Kepolisian Sumatera Selatan merupakan bagian instansi kepolisian yang berwenang di seluruh wilayah provinsi Sumatera Selatan. Secara resmi Kepolisian Sumatera Selatan baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950. Hal ini sesuai dengan pembentukan Jawatan Kepolisian Negara setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur pemerintahan tersebut diikuti Jawatan Kepolisian. Sehingga, kepolisian di daerah Sumatera Selatan disebut Polisi Provinsi Sumatera Selatan.<sup>22</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai pemahaman terhadap upaya penanggulangan, Faktor-Faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan hukum, Pengertian *Handphone* dan *Black market*, Undang-undang kepabeanan.

---

<sup>21</sup> Website Bea Cukai: Pengertian IMEI. Diakses pada 8 Agustus 2024

<sup>22</sup> Muhammad Ardiansyah, Sejarah Panjang Polda Sumsel dan Penjelasan Arti Maskot Gajah Putih, Tribun Sumsel, di akses pada 21 agustus 2024.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari permasalahan dalam upaya penanggulangan hukum terhadap peredaran *Handphone* ilegal dan Faktor-Faktor penghambat yang mempengaruhi upaya penanggulangan hukum.

### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian, serta kesimpulan yang mewakili sumbangan pemikiran peneliti terhadap hasil penelitian dalam skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

#### 1. Definisi Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>23</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>24</sup> Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan Penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya- upaya untuk Perlindungan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Kamsidah, 17 Oktober 2023 Tiga Kejahatan digital yang paling sering terjadi dan harus kamuwaspadai diakses pada 2 Agustus 2024 pukul 05.47

<sup>24</sup> Barda Arief Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 77.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidanakhhususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa *social welfare* dan *social defence*. Lain halnya menurut Baharuddin Lopa yang menyatakan bahwa "upaya dalam menanggulangi: kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif)". Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, itu meliputi:<sup>25</sup>

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan:<sup>26</sup>. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, Kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga Kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya.

---

<sup>25</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001

<sup>26</sup> Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 66.

Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Keputusan yang terjadi karena rasa takut disebut hukuman. Ada tidaknya cacat fisik ditentukan oleh bentuk hukumannya. Hal ini berkaitan dengan pandangan Jeremy Bentham yang menyatakan: “Kejahatan merupakan permasalahan yang selalu menghantui masyarakat. Kejahatan selalu ada, dan selalu kembali, sebagaimana musim berganti dari tahun ke tahun, begitu pula penyakit dan kematian. Segala upaya untuk memberantas kejahatan hanya dapat berujung pada mengekang atau mengurangi peningkatan kejahatan dan mendidik kembali para pelaku kejahatan sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tetapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan.”<sup>27</sup>.

## 2. Tugas Kewenangan dan Fungsi Polri

Tugas dan fungsi Polri secara umum kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (*konformitas*) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat.<sup>28</sup> Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi *Sicherheitspolitizei*. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>28</sup> Elvi Alfian 2020, Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Penegak Hukum diakses pada 2 Agustus 2024

<sup>29</sup> Website Kepri: <https://pid.kepri.polri.go.id> di akses pada kamis 19 September 2024

Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal, Beberapa diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun sosial budaya. Begitu pula dengan tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan dalam Undang - Undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik

Indonesia pada Pasal 2 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi Kepolisian yang tercantum dalam Undang-Undang tidak terlepas dari fungsi hukum dimana di dalam dasar dari adanya Undang-Undang tersebut yaitu tujuan pokok dari hukum yang dapat direduksi hal yaitu:<sup>30</sup>

a. Ketertiban

Ketertiban adalah tujuan utama dari hukum. Ketertiban merupakan syarat utama untuk suatu masyarakat yang ingin teratur. Pembangunan hanya dapat dilakukan di dalam masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban ialah tercapainya keadilan. Keadilan tidak mungkin ada tanpa ketertiban. Untuk mencapai ketertiban perlu terciptanya kepastian dalam pergaulan.<sup>31</sup>

b. Alat pembaharuan masyarakat

Dengan menciptakan Undang-Undang maka dapat diciptakan pembaharuan sikap dan cara berfikir. Justru hakikat daripada pembangunan adalah pembaharuan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berfikir yang berubah maka pengenalan lembaga modern dalam kehidupan tak akan berhasil. Usaha dan cara berfikir dalam jual beli yang sifatnya riil kearah berfikir yang konsensual diciptakanlah undang- undang pokok agraria. Melihat daripada fungsi hukum di atas maka bila ada hukum, undang-undang yang tidak menciptakan ketertiban

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>31</sup> Jonaedi Efendi dkk. *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, KENCANA, 2016). hlm. 188.

berarti undang-undang itu kehilangan fungsinya.<sup>32</sup> Hukum demikian harus ditiadakan, dihapus. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan kata lain hukum undang-undang sebagai kaidah sosial dalam masyarakat bahkan dapat dikatakan hukum, undang-undang itu merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>33</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi PPNS Bea dan Cukai

Direktorat penindakan dan penyidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, direktorat penindakan dan penyidikan.<sup>34</sup>

- a. Menyelenggarakan fungsi: Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- b. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai
- c. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
- d. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika.

---

<sup>32</sup> Yulies Tiena Masriani. *Op. Cit.* hlm. 7.

<sup>33</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010

<sup>34</sup> Sekilas DJBC tugas dan fungsi PPNS Bea dan Cukai, diakses pada 13 Agustus 2024

- e. Penyiapan, penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi, yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas tersebut meliputi usaha preventif dan represif, usaha preventif yaitu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Usaha preventif ini tercermin dalam usaha dan sebagaimana yang tercantum dalam fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya penyelundupan, dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jendral Bea Cukai khususnya pada Direktorat pencegahan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan.<sup>36</sup>

Usaha represif tersebut tercermin dari pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian ke-d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyelidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Usaha represif dalam hal pencegahan bukan dikantor wilayah bea dan cukai dilakukan di bawah bidang pencegahan dan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) itu sendiri berada di bawah seksi penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS Bea dan Cukai sering kali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Jurnal, Tim Hukum online/Perbedaan Upaya Preventif dan Represif, diakses pada 20 September 2024

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 112 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang di karang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: *strafbaarfeit*, sebagai berikut: <sup>38</sup>

- a. Delik
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- e. Hal yang diancam dengan hukum
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- g. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in- abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.<sup>39</sup>

Moeljanto berpendapat Perbuatan Pidana dengan rumusan sebagai berikut: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut". Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur, berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Annisa, 26 Juli 2023 Tindak Pidana Pengertian Unsur dan Jenis Diakses pada 13 Agustus 2024

<sup>39</sup> Tri Andrisman. 2009. *hukum pidana asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Universitas lampung. Bandar Lampung

<sup>40</sup> Moeljanto, *Op. Cit.*, hlm. 61

- a. perbuatan (manusia),
- b. memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas Legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

## 2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>1</sup> Pada Pasal 1 Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- e. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- f. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
- g. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- h. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- i. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- j. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
- k. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
- l. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
- m. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf j. Dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 62 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya”.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>42</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>43</sup>

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>44</sup>

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007). hlm.69

<sup>43</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 72

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Dalam hal ini, penjatuhan pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masyarakat. Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

### C. Tinjauan Umum *Handphone* dengan Identitas Mobile (*IMEI*) Ilegal

#### 1. Pengertian *Black market*

*Black market* adalah istilah pada suatu produk yang dijual di Indonesia bukan melalui jalur resmi. Jadi *Handphone Black market* merupakan ponsel asli buatan vendor namun kehadirannya ke Indonesia tidak melalui distributor resmi. Begitu pula jika kita membeli *Handphone* di luar negeri lalu membawa masuk ke Indonesia, dapat dikatakan sebagai *Handphone Black market*.

- a. Ciri-ciri *Handphone Black market*:<sup>47</sup>
  - 1) IMEI tidak terdaftar di [imei.kemenperin.go.id](http://imei.kemenperin.go.id)
  - 2) Tidak memiliki Sertifikasi dari SDPPI
  - 3) Jangan tergiur dengan Harga yang murah
  - 4) Umum nya dijual ditoko online.

---

<sup>46</sup> Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm 184.

<sup>47</sup> Triburata news polri, 3 Agustus 2023 Kenali ciri-ciri ponsel *Black market* diakses pada 14 Agustus 2024

b. Ciri-Ciri *Handphone* resmi:

- 1) Didistributorkan oleh distributor resmi dan dijual di toko-tokobesar, sedang atau konter
- 2) Pada dus striker POSTEL, berbahasa Indonesia, dan ada manual dalam bahasa Indonesia
- 3) Klaim garansi bisa di Service Center resmi, bila masih dalam masa garansi dan belum root, harusnya tanpa biaya, dan bukan disebabkan terkena air.
- 4) Harga cukup mahal namun sebanding dengan kualitas yang didapat.

c. Ciri-ciri *Handphone illegal*:

- 1) Didistribusikan oleh perorangan atau kelompok orang atau beli sendiri dari luar negeri, tidak dijual di toko-toko resmi.
- 2) Dus tidak ada stiker POSTEL dan bahasa asing pada manualnya.
- 3) Klaim garansi hanya bisa ke distributor, biasanya 1-3 bulan, namun kalau distributor bangkrut resiko menjadi tanggung jawab pribadi

d. Ciri-ciri *Handphone replika*:

- 1) Produk yang dijual adalah barang tiruan (fisik) produk tertentu biasanya iPhone atau samsung.
- 2) Secara fisik mirip dengan aslinya, namun secara hardware seperti produk lokal dan bisa jadi komponen yang digunakan adalah komponen bekas atau rusak, sehingga baterai tidak dapat diisi ulang dan performa lebih parah dibanding produk lokal resmi.
- 3) Secara interface bisa dial/telfon \*#0\*#, bila muncul LCD test, maka bukan produk replika.
- 4) Harga yang ditawarkan bisa lebih murah dari BM, namun kita hanya mendapat casing yang mirip dengan aslinya.

Perbedaan antaran *Handphone* resmi, *illegal* dan replika memiliki persamaan fisik yang hampir sama menyerupai, namun ada beberapa hal yang berbeda dari ketiga jenisnya. *Handphone illegal* banyak dipasarkan melalui toko online maupun di toko pusat perbelanjaan dan bisa dijual secara personal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Jurnal Adeson 21 Juni 2021, Perbedaan *handphone* resmi, ilegal dan replika

Sistem penjualan online yang dilakukan yaitu dengan menggunakan iklan-iklan di webster maupun lewat media sosial dengan mencantumkan spesifikasi yang sama dengan *Handphone* resmi dengan harga yang jauh lebih murah sehingga hal tersebut dapat memicu rasa penasaran sang pembeli. Sistem penjualan online tersebut sering kali menjadi alat kejahatan bagi para pendistributor ataupun penjual dengan memasarkan *Handphone-Handphone illegal*.

Perbedaan dari segi harga yang dipasarkan mulai dari *Handphone* resmi, *illegal (Black market)* dan replika mempunyai perbedaan yang sangat mencolok, misalnya satu buah *Handphone* resmi bermerek iPhone 11 dijual dengan harga 7 juta, kemudian *Handphone* iPhone 11 *illegal (Black market)* di pasarkan dengan harga 4,8 juta, sedangkan *Handphone* replika dijual dengan harga jauh di bawah pasaran yaitu berkisar harga 900 ribu. Apabila ditinjau dari segi harga jelas terjadi perbedaan yang sangat mudah untuk membedakannya. Ponsel *Black market* yang beredar di tiap Negara memiliki jumlah yang sulit dihitung.

## 2. Pengertian IMEI

IMEI, atau *International Mobile Equipment Identity*, adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat telekomunikasi yang menggunakan jaringan seluler. Nomor ini berfungsi sebagai tanda pengenal khusus yang membedakan satu perangkat dengan perangkat lainnya, sehingga tidak ada dua perangkat yang memiliki IMEI yang sama. Secara sederhana, IMEI dapat diibaratkan sebagai “KTP” bagi ponsel, yang memungkinkan perangkat tersebut dikenali secara global. Keberadaan IMEI sangat penting dalam berbagai aspek, seperti pelacakan perangkat yang hilang, pemblokiran ponsel yang dicuri, serta memastikan keabsahan suatu perangkat dalam jaringan operator seluler.<sup>49 5</sup>

IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) diatur oleh GSMA (*Global System for Mobile Communications Association*), sebuah lembaga internasional yang bertanggung jawab dalam standarisasi identitas perangkat seluler. Nomor ini terdiri dari 15 hingga 17 digit angka, di mana setiap bagian memiliki arti spesifik yang menunjukkan informasi terkait pabrikan, model, serta nomor seri perangkat. IMEI

---

<sup>49</sup> Ratna Patria. Apa Itu IMEI? Pahami Pengertian dan Kegunaan IMEI. <https://www.domainsia.com/berita/apa-itu-nomor-imei/>. Diakses pada 27 Februari 2025

disematkan langsung oleh produsen ponsel saat proses produksi, sehingga setiap unit memiliki identitas unik yang tidak dapat diubah secara resmi dan bersifat permanen. Keberadaan IMEI memungkinkan perangkat untuk dikenali dalam jaringan seluler, membantu dalam pelacakan jika ponsel hilang atau dicuri, serta memastikan keabsahan perangkat dalam ekosistem telekomunikasi global.<sup>50</sup>

Nomor IMEI memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem telekomunikasi, terutama sebagai identitas unik perangkat. IMEI digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengamanan hingga membantu operator jaringan dalam memberikan layanan yang lebih optimal kepada pengguna.<sup>51</sup>

#### 1. Mengidentifikasi Perangkat di Seluruh Dunia

Setiap ponsel memiliki nomor IMEI yang unik dan tidak dapat digandakan, memungkinkan operator jaringan untuk mengenali perangkat yang terhubung ke jaringan mereka. Dengan IMEI, operator dapat mengidentifikasi perangkat tertentu tanpa bergantung pada kartu SIM, yang dapat diganti kapan saja. *Contoh:* Jika seseorang memiliki dua ponsel tetapi menggunakan kartu SIM yang sama, operator tetap dapat membedakan kedua perangkat tersebut berdasarkan nomor IMEI.

#### 2. Melacak dan Mengamankan Perangkat yang Hilang atau Dicuri

Salah satu kegunaan utama IMEI adalah membantu menemukan ponsel yang hilang atau dicuri. Ketika pemilik melaporkan kehilangan perangkat, operator atau pihak berwenang dapat menggunakan IMEI untuk:

*Memblokir perangkat:* Dengan memasukkan IMEI ke dalam daftar hitam (blacklist), ponsel tidak akan dapat terhubung ke jaringan seluler, meskipun kartu SIM diganti.

*Menelusuri lokasi terakhir perangkat:* IMEI dapat dikombinasikan dengan teknologi pelacakan, seperti triangulasi sinyal, untuk menentukan lokasi terakhir ponsel saat masih terhubung ke jaringan.

#### 3. Mencegah Penyalahgunaan Perangkat

Apabila sebuah perangkat hilang dan nomor IMEI-nya telah diblokir, perangkat tersebut akan menjadi tidak berguna di sebagian besar negara. Ini membantu mencegah pencurian data maupun penjualan perangkat hasil curian.

#### 4. Menjamin Keaslian dan Keabsahan Perangkat

IMEI juga berfungsi untuk memastikan apakah perangkat yang digunakan adalah asli atau merupakan produk ilegal. Banyak produsen ponsel menyediakan layanan pengecekan IMEI untuk memastikan bahwa perangkat yang dimiliki adalah produk resmi.

*Contoh:* Pengguna dapat memverifikasi nomor IMEI di situs resmi produsen untuk mencocokkannya dengan detail perangkat yang terdaftar. Jika IMEI tidak ditemukan atau tidak sesuai, besar kemungkinan perangkat tersebut adalah replika atau ilegal.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

5. Melindungi Data Pribadi Pengguna  
IMEI berperan dalam mengamankan data pribadi pemilik perangkat. Dengan pemblokiran IMEI pada ponsel yang hilang atau dicuri, pihak yang tidak berwenang tidak dapat mengakses informasi pribadi yang tersimpan di perangkat tersebut.
6. Mencegah Penggunaan Perangkat Ilegal  
Operator jaringan sering kali menggunakan IMEI untuk mendeteksi dan memblokir perangkat yang tidak memiliki sertifikasi resmi atau dianggap ilegal.
7. Mendukung Klaim Garansi dan Perbaikan  
IMEI juga digunakan dalam proses klaim garansi dan perbaikan perangkat. Dengan nomor ini, pihak produsen atau penyedia layanan dapat memverifikasi apakah perangkat masih dalam masa garansi dan telah terdaftar secara resmi, sehingga mencegah penyalahgunaan klaim oleh pihak yang tidak berhak.

#### **D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>52</sup> Misalnya, nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, kaidah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>53</sup> Menurut Wayne La Favre penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok. hlm. 5

<sup>53</sup> Jimly. 2012. Penegakan Hukum. <https://www.jimly.com/>. diakses 24 maret 2024

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm.7

Secara konsep maka inti dari pengertian penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:<sup>55</sup>

### 1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggarkan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata<sup>56</sup>. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.

### 2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>57</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

### 3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto. *Ibid.* Hlm 15

<sup>56</sup> Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hlm 13

<sup>57</sup> Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm 194

pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

#### 4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>58</sup> Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain.

#### 5. Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>59</sup>

Hukum sebagai *social engineering* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan.<sup>60</sup> Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Hlm 37

<sup>59</sup> Ningrum, P. A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 39-45.

<sup>60</sup> Wijaya, K. (2013). Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 38-54.

merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.<sup>61</sup>

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.

<sup>62</sup> Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 322

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai data pendukung dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>63</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

#### B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung seperti melalui hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah memperhatikan dengan seksama suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 32.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:

a. Data sekunder berupa bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan ponsel dengan Identitas mobile (IMEI) ilegal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam mengamati serta memahami permasalahan, seperti literatur hukum, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Menganalisa data diperlukan pendapat narasumber penelitian, oleh karena itu ditentukan narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan | : 2 Orang        |
| 2. Akademisi Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung   | : <u>1 Orang</u> |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: 3 Orang</b> |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (library research). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pada studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.
- b. Coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban para narasumber menurut jenisnya, klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematis Data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan peredaran *handphone* ilegal oleh Polda Sumatera Selatan dilakukan melalui Upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif yaitu dengan sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat dan preventif dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Bea dan Cukai serta Kominfo untuk melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur masuk *handphone* ilegal. Selain itu juga Polda Sumsel aktif dalam patroli rutin di wilayah perairan Sumatera Selatan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polda Sumatera Selatan dalam memberantas peredaran *handphone* ilegal meliputi penyelidikan dan penyidikan serta pemusnahan *handphone* ilegal sebagai barang bukti.
2. Faktor Penghambat dalam Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan berdasarkan teori Soerjono Soekanto terhadap peredaran *handphone* ilegal terletak pada faktor hukum itu sendiri karena tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur sanksi bagi pengguna *handphone* ilegal, faktor penegak hukum karena tidak ada tindakan aparat penegak hukum terhadap orang yang menggunakan *handphone* ilegal, sarana atau fasilitas yang kurang memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan budaya konsumtif yang lebih mengutamakan harga murah daripada legalitas. Sementara itu, budaya kompromi masyarakat dalam bentuk kolusi memperburuk upaya pemberantasan perdagangan gelap *handphone*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis merasa memberikan saran dan masukan terhadap hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, diantaranya yaitu:

1. Saran untuk Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, diharapkan agar lebih mengedepankan upaya preventif dalam menanggulangi peredaran *handphone* ilegal. Langkah ini dapat dilakukan dengan memperkuat sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai risiko hukum serta dampak negatif dari perdagangan barang ilegal. Selain itu, kepolisian dapat bekerja sama dengan platform e-commerce untuk mengawasi dan menindak akun-akun yang menjual *handphone* ilegal secara daring. Dengan memperkuat pencegahan sejak dini, diharapkan permintaan terhadap barang ilegal dapat ditekan, sehingga peredarannya semakin berkurang tanpa harus selalu bergantung pada tindakan represif.
2. Saran untuk pemerintah daerah Sumatera Selatan agar perlu berperan aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung penegakan hukum terhadap perdagangan *handphone* ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat sistem pengawasan di pelabuhan serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan ekonomi digital. Selain itu, edukasi kepada masyarakat harus lebih dimaksimalkan melalui berbagai media, baik televisi, media sosial, maupun kampanye langsung di pusat perbelanjaan dan sekolah. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik serta pemahaman masyarakat yang meningkat, diharapkan upaya pemberantasan *handphone* ilegal dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, Ali. 2005. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Prenada Media.
- Alam, A.S. 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta
- Anwar, Mochammad. 2001. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Alumni.
- Arief, Nawawi Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Ramli. 1983. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- 2006. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi, dkk. 2016. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Johnson, Alvin S. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Masriani, Yulies Tina. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Keadilan*. Malang: Mandar Maju.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai.

- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono. 2014. *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.
- , 2002. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali Sakti.
- , 2004. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Emilia. 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja.
- Yesmil, Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Zainuddin, Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Budaya, F. M. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau. *Universitas Islam Riau*.
- Ihsan, Reza Noor. 2019. "Analisis Tindak Pidana Penjualan Smartphone Replika di Indonesia Ditinjau dari Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Badamai*, Vol. 4, No. 2

- Kurniawan, Kuku Dwi, et al. 2022. "Tindak Pidana Perdagangan *Black market* Atas Barang Elektronik." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2
- Ningrum, P. A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 39-45.
- Rumadan, I. 2017. Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Wijaya, K. (2013). Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 38-54.
- Yogiartha, Gede Manik, dan I Ketut Wirta Griadhi. 2013. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual-Beli telepon seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (*Black market*)."  
*Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

### **D. Lain-Lain**

Admin Web Bea dan Cukai. "Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai." *Website Cukai*.

Alfian, Elvi. 2020. "Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum." *Website*.

Ardiansyah, Muhammad. "Sejarah Panjang Poldi Sumsel dan Penjelasan Arti Maskot Gajah Putih." *Tribun Sumsel*.

Kamsidah. 17 Oktober 2023. "Tiga Kejahatan Digital yang Paling Sering Terjadi dan Harus Kamu Waspada." *Website*.

Patria, Ratna. "Apa Itu IMEI? Pahami Pengertian dan Kegunaan IMEI." *Domainesia*. [<https://www.domainesia.com/berita/apa-itu-nomor-imei/>]

Radar Info Palembang. 1 Oktober 2020. "Laporan Khusus: *Handphone* Palsu Serbu Palembang." *Website*.

Tribrata News Polri. 3 Agustus 2023. "Kenali Ciri-Ciri Ponsel *Black market*." *Website*.

UINMAR. "BAB 2." *Repository Unimar-Amni* [<http://repository.unimar-amni.ac.id/3522/2/BAB2>]

Website Bangka Barat. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak." *Website*.

Website Kepri. <https://pid.kepri.polri.go.id>,

Hasil wawancara penulis dengan Ricko Ferdinand, Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, pada 14 Februari 2025

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rachmad Jannifer, Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, pada 14 Februari 2025

Hasil wawancara dengan Maya Shafira. selaku Akademisi Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, pada 18 Februari 2025